



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 270/001/SK/KIP/2012**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILUKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270/040/SK/KIP/2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya Nomor : 270/009/SK/KIP/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 978/326/2011 dan Nomor : 978/150/2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270/001/BA/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2012 sebanyak 97.002 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor : 270/001/BA/2012 yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 02 Januari 2012



Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kapolda Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;